



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2016/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 UGM Yogyakarta, pekerjaan PNS di Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di jalan Kemang Manis, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

MELAWAN

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen IAIN Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Bn

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halamani 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan hak asuh anak masing-masing :
 - 3.1. Nama Mawar lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Bengkulu;
 - 3.2 Nama Melati lahir pada tanggal 14 Desember 2007 di Bengkulu;Berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menetapkan nafkah untuk kedua orang anak tersebut pada dictum angka 3 amar putusan ini yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan sekuran - kurangnya sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta liratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebagaimana termuat dalam dictum angka 4 amar putusan ini secara tunai setiap bulan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pakning, Kabupaten Bengkulu Provinsi Riau, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca, akta Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 1 Agustus 2016.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halamani 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori Banding yang diajukan Pembanding, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 10 Agustus 2016, memori Banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Terbanding tanggal 12 Agustus 2016.

Memperhatikan pula kontra memori Banding yang disampaikan Terbanding tanggal 15 Agustus 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 15 Agustus 2016.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa, majelis hakim tingkat Banding telah membaca, mempelajari berkas Banding, bukti - bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, memori Banding Pembanding serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah majelis hakim tingkat Banding sependapat apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama namun majelis hakim tingkat Banding merasa perlu menambah pertimbangan hukum pada amar putusan dictum 4 putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah;

Menimbang bahwa, atas dalil - dalil memori Banding Pembanding yang diterima Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 10 Agustus 2016 majelis hakim tingkat Banding menilai memori Banding tersebut adalah sebagai jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat yang seharusnya disampaikan pada

persidangan tahap jawaban Tergugat namun hal tersebut telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halamani 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa, Pembanding/Tergugat sebagai PNS di Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu mempunyai penghasilan tetap, begitu juga Terbanding/Penggugat sebagai dosen IAIN Bengkulu juga mempunyai penghasilan tetap oleh karenanya dirasa patut dan adil jika keduanya dibebankan menanggung biaya hadhonah kepada kedua anak :

1. Nama Mawar lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Bengkulu;
2. Nama Melati lahir pada tanggal 14 Desember 2007 di Bengkulu;

Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang mengandung abstraksi hukum bahwa kewajiban membiayai kehidupan, pendidikan, dan pemeliharaan anak tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga untuk menjamin kesejahteraan anak tersebut kepada ayah dan ibunya patut dibebani biaya hadhonah dan nafkah anak masing - masing separuh.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum diatas sehingga secara keseluruhan amar putusan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta hukum sara yang berkaitan dengan amar putusan ini :

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima.
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halamani 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan hak asuh anak masing-masing :
 - 3.1. Nama Mawar lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Bengkulu;
 - 3.2 Nama Melati lahir pada tanggal 14 Desember 2007 di Bengkulu;Berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk memberikan biaya hadlonah dan nafkah anak pada diktum 3 amar putusan ini masing - masing separuh yang keseluruhannya minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pakning, Kabupaten Bengkulu Provinsi Riau, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Edy Noerfuady HM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Humam Iskandar, S.H. dan Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halamani 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan nomor 9/Pdt.G/2016/PTA.Bn tanggal 6 September 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Anasrullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. Edy Noerfuady HM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

H. Humam Iskandar, S.H.

Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H.

PANITERA PENGANTI

dto

Anasrullah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halamani 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp.	139.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Panitera,

Drs. H. Misbahul Munir, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halamani 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)